

## Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata



*Oleh: H. Asmu'i Syarkowi  
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)*

### **1. Pendahuluan**

Harap-harap cemas. Itulah perasaan sebagian besar pencari keadilan ketika rangkaian persidangan telah dilalui dan tinggal menunggu putusan. Putusan hakim mengenai tahap akhir persidangan perkara yang sedang dijalani, mungkin bagi seseorang yang ahli hukum, bisa jadi telah dapat diprediksi. Dengan sejumlah pengetahuan hukum (baik materiil maupun formil) yang dimiliki, setelah proses persidangan usai dapat dibuat perkiraan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan. Oleh penggugat dan tergugat, selama persidangan biasanya telah diketahui, bagaimana gugatan yang diajukan, bagaimana jawaban tergugat, bagaimana jalannya pembuktian ( bukti-bukti yang diajukan baik tertulis maupun saksi). Bagi yang menguasai hukum acara setelah persidangan bagaimana putusan hakim secara umum sudah dapat diduga.

Akan tetapi, bagi orang awam biasanya tidak demikian halnya. Orang awam biasanya menganut dalil pokoknya. Pokoknya saya yang benar dan lawan yang salah. Ketika tahap pembuktian dan hakim harus memberi kesempatan membawa alat bukti sering tidak tahu apa maksudnya. Sehingga, bukti yang diajukan pun sering tidak relevan dengan persoalan yang didalilkan atau bantahannya. Sekali lagi, menurutnya, sayalah yang benar dan karenanya “harus menang”. Padahal, dalam peradilan, tidak demikian. Setiap yang didalilkan di depan hakim kalau dibantah lawan harus dibuktikan. Dalam dunia peradilan seseorang boleh mendalilkan apa

saja tetapi harus disertai bukti-bukti, baik bukti tertulis, saksi, persangkaan, sumpah, atau pengakuan.

Meskipun demikian, secara psikis baik yang tahu hukum maupun yang awam tetap penasaran dengan putusan yang akan diucapkan hakim. Pada saat yang sama di mana pun putusan pengadilan juga merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.

Karena pentingnya putusan itu, maka sebagian yang menjadi perbincangan dunia hukum adalah mengenai bekerjanya suatu peradilan, dalam hal ini putusan hakim. Hal ini disebabkan, peradilan merupakan serangkaian aktivitas para aparatnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum. Adapun akhir dari keseluruhan jalannya suatu peradilan adalah lahirnya sebuah putusan. Oleh karena dunia hukum kita mengenal 2 pengelompokan, yaitu peradilan pidana dan peradilan perdata, maka yang dimaksud putusan ini bisa mencakup keduanya. Keduanya mempunyai mekanisme dan jenis putusan yang berbeda pula. Dan, dalam pembahasan berikut, hanya akan dibahas mengenai putusan dalam sistem peradilan perdata yang disajikan secara deskriptif analitik dengan menggunakan referensi seadanya.<sup>1</sup>

## **2. Pengertian Putusan**

Secara etimologi putusan berasal dari kata “*putus*” kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (*safiks*) an menjadi “*putusan*” yang menurut KBBI diberi arti “*hasil memutuskan*”. Dalam bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata “*decision atau verdict*” dan dalam bahasa Belanda dikenal “*beslising*” atau “*vonnis*”.

---

<sup>1</sup> Tugas di tempat jauh dari rumah menyebabkan jauh dari perpustakaan pribadi yang biasa dijadikan referensi menulis sehari-hari.

Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentious).<sup>2</sup>

Selanjutnya dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan pengadilan, tetapi apabila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang kurang lebih sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Sebagai gambaran berikut dikemukakan beberapa definisi putusan menurut para sarjana hukum berikut ini.

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.<sup>3</sup>
- b. Menurut Mukti Arto, putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius).<sup>4</sup>

Meskipun demikian perlu diketahui, bahwa dalam peradilan tingkat pertama, di samping putusan, terdapat pula produk hakim yang bernama penetapan. Penetapan merupakan produk hakim pada peradilan tingkat pertama yang bersifat yang pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding.<sup>5</sup> Meskipun sama-sama produk hakim peradilan tingkat pertama tetapi keduanya mempunyai perbedaan.

Secara lebih jelas berikut dikemukakan persamaan dan perbedaan putusan dan penetapan.

- a. **Persamaan**

---

<sup>2</sup> Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, halaman 213.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hal 158

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal 168

<sup>5</sup> Sofia Hasanah, S. H., *Hukum online.com* (17 Mei 2017).

- Keduanya sama-sama dapat menjadi produk peradilan tingkat pertama.
  - Keduanya sama-sama harus diucapkan sidang terbuka untuk umum. Menurut Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989, putusan dan penetapan suatu pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum, apabila keduanya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  - Keduanya sama-sama memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan untuk melakukan upaya hukum.
- b. Perbedaan
- Putusan merupakan keputusan pengadilan atas perkara kontensius. Perkara kontensius ialah perkara yang terdiri dari pihak-pihak (*partij*), sedangkan penetapan keputusan pengadilan atas perkara volunteer (*ex partij*). Dengan maksud yang sama, dalam penjelasan Pasal 60 PUU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.
  - Upaya hukum putusan adalah banding, sedangkan upaya hukum penetapan langsung kasasi.

Landasan upaya hukum permohonan ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai kasasi sebagai berikut:

- 1) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- 2) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut mengatur mengenai pengecualian, yang berbunyi:

Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding. Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi.<sup>6</sup>

### 3. Putusan Dalam Berbagai Perspektif

#### a. Putusan dan Hakim

Putusan sebagai produk hakim dalam menangani perkara sering dikonotasikan sebagai mahkota hakim itu sendiri. Sebuah mahkota menempati posisi sebagai kehormatan hakim yang bersangkutan. Martabatnya sebagai hakim akan terlihat dari mahkota yang dikenakannya. Semakin bagus mahkota yang dikenakan hakim akan semakin terlihat berwibawa dan gagahlah hakim tersebut. Dengan demikian, martabat seorang hakim pada hakikatnya dapat diukur dari seberapa putusan yang dibuatnya memiliki kualitas tertentu.

#### b. Putusan dan Masyarakat

Putusan merupakan pertanggungjawaban akhir seorang hakim atas kasus yang sedang diperiksa. Melalui logis rasoning yang baik, pihak-pihak dapat memahami mengapa maka hakim menjatuhkan amar putusan yang demikian. Oleh karena itu putusan harus mempertimbangkan secara lengkap agar tidak tergolong sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

Bagi hakim pertanggungjawaban kinerjanya, selain kepada Tuhan dan para pihak pencari keadilan, pada hakikatnya juga bertanggung jawab kepada masyarakat secara luas. Ketika *Cicero*<sup>7</sup> menyatakan, bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum, sejatinya mengandung pengertian, bahwa

---

<sup>6</sup> Sovia Hasanah, S.H., *Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan* (<https://www.hukumonline.com/clinic/a/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan-1t591a552ec941d>, 17 Mei 2017).

<sup>7</sup> Adalah seorang ahli hukum Romawi **Marcus Tullius Cicero** yang lahir 3 Januari 106 SM di Arpinum (sekarang bernama Arpino), sebuah kota yang berjarak ± 70 mil sebelah tenggara Roma. Ahli hukum sekaligus filsuf ini meninggal 7 Desember 43 SM). Kata-katanya yang terkenal dan menjadi salah satu adagium hukum sampai sekarang adalah "***ubi societas ibi ius***"(***di mana ada masyarakat di situ ada hukum***).

masyarakat dengan segenap dinamikanya mempunyai nilai-nilai hukum sekaligus rasa keadilan menurut perspektif mereka sendiri. Oleh karena itu, masyarakat dengan berbagai dinamikanya merupakan “laboratorium”<sup>8</sup> bagi hakim yang harus terus digali nilai-nilai hukumnya agar putusan yang dijatuhkan tidak kehilangan relevansinya dengan konteks kehidupan sosial. Dalam memelihara kualitas putusan hakim harus terus menerus menimba ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan pengalaman.

Pada saat yang sama, yang disebut masyarakat adalah termasuk di dalamnya, juga para intelektual (mahasiswa dan dosen) di berbagai perguruan tinggi (Fakultas Hukum). Mereka setiap saat akan meneliti, mengkaji dan menguji (mengkritisi) putusan-putusan hakim yang dianggap menarik.

c. *Putusan dan Administrasi*

Ketika suatu sengketa diajukan, target yang segera ingin dicapai oleh para pihak ialah segera mendapatkan keadilan atas kasus yang sedang disengketakan. Dengan demikian, putusan hakim merupakan sesuatu yang juga segera ingin diketahui.

Namun, putusan merupakan hasil kinerja hakim yang tidak bisa berdiri sendiri. Kinerja hakim tersebut harus didukung oleh kinerja administrasi. Antara hakim dengan pejabat administrasi harus benar-benar sinergis. Sinergitas keduanya merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jika salah satu timpang, layanan terhadap pencari keadilan akan mengalami hambatan. Hambatan ini secara serius juga dapat mengakibatkan keterlambatan para pihak segera memperoleh keadilan. Terlambat memberikan keadilan merupakan suatu ketidakadilan.<sup>9</sup>

Untuk mencapai itu, bagi hakim diberikan ketentuan batas maksimal penyelesaian perkara dan demikian juga bagi para pejabat administrasi. Keduanya sama-sama dituntut oleh sistem untuk bekerja secara terukur.

---

<sup>8</sup> Istilah masyarakat sebagai laboratorium bagi hakim ini dikemukakan oleh YM Dr.H. Imron Rosyadi, S.H.,M.H. (Hakim Agung MARI) dalam satu wawancara yang dimuat dalam Majalah Peradilan Agama Edisi XXII Agustus 2023 halaman 72.

<sup>9</sup> Kalimat ini diambil dari sebuah adagium hukum yang berbunyi “*Justice delayed is injustice*”

*d. Putusan dan Pelaksanaannya*

Putusan merupakan puncak dari suatu penanganan perkara di pengadilan. Pejabat yang berwenang membuatnya adalah hakim yang menangani perkara. Akan tetapi dalam suatu kasus sengketa, setelah lahirnya putusan, hakim tidak bisa ikut campur lagi memikirkan bagaimana kelangusungan putusan yang dibuat. Hakim hanya dapat ikut campur sebatas urusan administrasi yang berkaitan dengan berkas perkara yang telah ditanganinya, seperti minutasi. Sedangkan terhadap materi putusan yang dibuatnya—harus diapakan, pelayanan terhadap para pihak terhadap putusan--bukan lagi urusannya.

Ada institusi (unit kerja) lain yang akan mengurus kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah putusan dijatuhkan. Intitusi lain tersebut tidak lain adalah para pejabat yang diberi kewenangan ‘menindaklanjuti’ putusan apabila di kemudian hari diperlukan. Pejabat lain tersebut ialah ketua dan panitera serta jurusita.

Problem yang sering muncul adalah ketika putusan itu tidak dijalankan secara suka rela oleh pihak tergugat dan berujung dimohonkannya eksekusi putusan. Salah satu problem itu misalnya ketika redaksi amar yang ada dalam putusan itu tidak sejalan dengan urgensinya di lapangan, seperti amar yang multitafsir (tidak jelas atau tegas atau kedua-duanya), amar yang tidak memenuhi syarat sebagai amar yang dapat dieksekusi (tidak kondemnatur), atau sejumlah redaksi lain yang ‘membingungkan, eksekutor. Pada saat yang sama hakim pemutus perkara, di satu pihak, dan pelaksana putusan ( panitera/jurusita), di pihak lain, secara herarkhis, dalam konteks eksekusi, tidak ada lagi hubungan baik secara fungsional maupun struktural, meskipun berada dalam satu kantor. Problem ini akan semakin terasa ketika, eksekusi itu dilaksanakan jauh setelah putusan dijatuhkan dan majelis yang memutus perkara yang bersangkutan sudah pindah tugas.

Ilustrasi demikian tentu memberikan pelajaran, bahwa sinergitas kedua unit kerja (hakim dan kepaniteraan) dalam konteks eksistensi putusan, merupakan sesuatu yang niscaya. Kedua intitusi itu tidak bisa saling abai satu sama lain. Hakim tidak bisa asal membuat amar tanpa memikirkan secara teknis bagaimana melaksanakan amar itu ketika nanti dimintakan eksekusi. Sebaliknya, pihak

kepaniteraan juga tidak bisa asal bicara ‘amar tidak jelas’ tanpa bersedia berkomunikasi dengan para hakim. Bisa jadi hakim yang memutus sudah pindah, tetapi berkomunikasi dengan hakim yang ada harus menjadi salah satu alternatif mengatasi kesulitan ada. Satu hal yang pasti berkomunikasi dengan pimpinan (ketua dan wakil) merupakan keharusan. Sebab, di samping Ketua merupakan penanggung jawab eksekusi, ketua adalah juga seorang hakim yang tentu mempunyai ilmu yang kurang lebih sama dengan hakim yang putusannya sedang ‘dipermasalahan’.

*e. Putusan dan Teknologi*

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa putusan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan berbagai uraiannya. Namun saat ini dengan kemajuan teknologi dan didukung oleh sejumlah aturan, suatu putusan di samping harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, harus pula diunggah website. Dengan keterbukaan informasi, para pihak atau public dapat mengakses putusan tersebut melalui website tersebut. Tidak seperti dulu suatu putusan biasanya hanya dapat diminta melalui petugas administrasi secara manual di kantor pengadilan.

Situasi dan kondisi tersebut, di satu sisi, memang memudahkan para pihak atau siapa pun yang ingin mengetahui suatu putusan secara cepat. Akan tetapi, di sisi lain, membuat hakim dan petugas pengadilan yang lain (terutama para petugas TI) harus benar-benar harus bekerja secara sinergis. Hal yang sering terjadi adalah terjadinya perbedaan putusan yang dipegang (ditandatangani) oleh Majelis dengan yang diunggah dalam website. Tidak jarang perbedaan ini sering dikomplin oleh para pihak dan menyebabkan majelis pemeriksa perkara sampai harus berurusan dengan institusi pengawas.

*f. Putusan dan Yurisprudensi*

Hakikat putusan adalah merupakan jawaban hakim atas kasus perkara yang sedang diperiksa dengan segenap penguasaan hukum yang dimiliki, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Beberapa di antara putusan itu ada yang memiliki kualitas istimewa karena sifat perkara dan dasar pertimbangan yang yang berasal pemikiran hukum hakim dan mengandung substansi yang dapat berlaku pada kasus-kasus lain. Putusan tersebut kemudian diikuti oleh hakim-

hakim lain untuk memutus perkara dalam kasus yang sama. Derajat putusan yang demikian dalam dunia hukum sering dikenal sebagai yurisprudensi.

Itulah sebabnya dalam ilmu hukum, secara umum, yurisprudensi sering didefinisikan sebagai keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Oleh Prof. Subekti, yurisprudensi didefinisikan, “putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap.”<sup>10</sup>

M. Yahya Harahap memberikan kriteria yurisprudensi sebagai berikut:

- putusan hakim dalam kasus tertentu;
- mengandung pertimbangan yang mendasar;
- merupakan kasus yang berkaitan dengan perkembangan hukum
- kemungkinan kasusnya belum diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- kemungkinan juga sudah diatur oleh pertauran perundangan tetapi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>11</sup>

Dengan demikian, putusan tertentu dapat menjadi yurisprudensi dan secara teori dapat menjadi salah satu sumber hukum bagi hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara yang sama.

Dari kriteria tersebut, suatu tidak semua putusan dapat dikualifikasikan sebagai yurisprudensi. Demikian juga, suatu yurisprudensi tidak harus dari putusan hakim peradilan pada tingkatan tertentu, tetapi bisa putusan dari semua tingkatan peradilan, asal memenuhi kriteria sebagai yurisprudensi.

#### g. *Putusan dan Para Pihak*

Putusan yang diambil oleh hakim merupakan hasil pemeriksaan sebuah perkara yang diajukan para pihak. Ketika putusan sudah dijatuhkan oleh hakim, maka suka atau tidak suka putusan tersebut ketika mereka tidak mengajukan upaya hukum atau semua upaya hukum sudah tertutup, harus dipatuhi. Hal ini

---

<sup>10</sup> Dikutip dari laman [https://pa-sijunjung.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=86&Itemid=501](https://pa-sijunjung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=501) (diakses hari Selasa, 13 Februari 2023).

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, halaman 830.

disebabkan oleh adanya suatu asas yang sudah berlaku universal, bahwa putusan hakim harus dianggap benar meskipun salah, ketika putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hakim juga tidak bisa dituntut akibat dipersalahkan atas pelaksanaan menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan. M. Yahya Harahap mengemukakan dasar yang dijadikan alasan mengapa demikian. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh hak imunitas yang diberikan konstitusi kepada hakim.<sup>12</sup>

h. *Putusan dan Praktik Bernegara*

Sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi bahwa “Negara berdasarkan hukum”. Dengan kata lain, hukum menjadi dasar beraktivitas apa pun termasuk praktik bernegara. Salah satu hukum yang harus dipatuhi oleh siapa pun adalah putusan yang dibuat oleh hakim. Putusan hakim ini dapat menyentuh kegiatan praktik bernegara ketika suatu ketika terdapat sengketa yang memungkinkan diajukan ke pengadilan.<sup>13</sup> Apa pun putusan hakim akan mengikat dan oleh karenanya harus dipatuhi, apabila telah berkekuatan hukum tetap.

i. *Putusan dan Preseden*

**Ahmad Kamil dan M. Fauzan** dalam bukunya yang berjudul “*Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*” sebagaimana dikutip oleh Ali Salmande, S.H.<sup>14</sup> menguraikan, sistem *common law* mengakui bahwa putusan pengadilan adalah hukum. Dan, hakim disebut sebagai pencipta hukum (*judge made law*). Jika terdapat pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, maka yurisprudensi yang dimenangkan. Sifat preseden dalam sistem peradilan Anglo-Saxon (*common law system*) bisa bersifat ‘*the binding force of precedent*’ (preseden yang mengikat) dan ‘*persuasive precedent*’ (preseden yang persuasif). Dua sifat preseden ini sangat bergantung dengan yurisdiksi yang berada di negara bersangkutan.

Sementara, sistem *civil law* bercirikan hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis. Hakim hanya sebagai corong undang-undang. Jika

---

<sup>12</sup> Ibid, halaman 869

<sup>13</sup> Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, Yang dimaksud pengadilan ini tentu tidak sebatas pengadilan dalam lingkungan Mahkamah Agung dan semua peradilan di bawahnya tetapi juga pengadilan di Mahkamah Konstitusi.

<sup>14</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yurisprudensi-cl1679/> (diakses 22 November 2023)

terjadi pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, maka yang dimenangkan adalah undang-undang.

Dengan demikian putusan dalam sistem *common law* bisa disebut preseden yang biasanya selalu diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutus perkara. Sedangkan dalam sistem civil law putusan hakim dapat<sup>15</sup> berkualitas sebagai yurisprudensi. Eksistensi yurisprudensi ini dalam sistem *civil law* meskipun sebagai salah satu sumber hukum akan tetapi jika ada pertentangan dengan undang-undang, maka yang dimenangkan adalah undang-undang.

#### 4. Macam-macam Putusan

Suatu putusan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (perspektif). Dari berbagai sudut pandang, seseorang melihat, maka akan menemukan macam-macam putusan. Sudut pandang putusan itu misalnya: dilihat dari segi fungsi, dari segi isinya, dari segi sifatnya, dari segi kehadiran para pihak saat putusan diucapkan,

##### *Dilihat dari segi fungsinya:*

- Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun belum.<sup>16</sup>

- Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.<sup>17</sup>

Dalam praktik terdapat 4 jenis<sup>18</sup> putusan sela yaitu:

- a. ***Putusan Preparatoir***: Putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
- b. ***Putusan Interlocutoir***: Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.

---

<sup>15</sup> Dipakai kata “dapat” karena tidak semua putusan hakim dapat bernilai sebagai yurisprudensi, melainkan hanya putusan dengan kriteria tertentu saja.

<sup>16</sup> Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, hlm250.

<sup>17</sup> Ibid, hlm 252

<sup>18</sup> Ibid, hlm 252-253.

- c. **Putusan Insidentil:** Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh : putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.
- d. **Putusan Provisionil:** Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh : putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.

***Dilihat dari segi isinya:***

Suatu putusan jika dilihat dari segi isinya, maka dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

- *NO (Niet Onvankelijk Verklaard)*

Yaitu putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan : (i). gugatan tidak berdasar hukum, (ii). penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung, (iii) gugatan kabur (obscuur libel) karena posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, atau dalil gugat kontradiksi, atau objek yang disengketakan. tidak jelas, atau petitum tidak jelas dan atau tidak dirinci.<sup>19</sup> (iv). gugatan prematur, belum waktunya diajukan, seperti gugat melunasi hutang padahal belum jatuh tempo, atau mengajukan gugatan kewarisan padahal tidak ada pewarisnya (belum meninggal). (v). gugatan nebis in idem karena telah pernah diputus oleh pengadilan dengan objek dan pihak-pihak yang sama.<sup>9</sup> (vi) gugatan error in persona karena salah alamat, atau salah orang. (vii). gugatan daluarsa karena yang dituntut telah melampaui waktu yang ditentukan undang-undang, seperti gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan diancam setelah lewat waktu enam bulan. (viii). gugatan aan hanging, dihentikan sementara menunggu putusan dari Mahkamah Agung karena adanya sengketa kewenangan mengadili.

- *Putusan gugur*

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung RI, Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II (Jakarta: Badilag, 2014), h.117. 7

Putuan yang dijatuhkan ketika penggugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat hadir.

- *Putusan menolak*

Yaitu putusan yang dijatuhkan dengan alasan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti atau tidak dapat membuktikan dalil gugatan.

- *Putusan mengabulkan*

Yaitu putusan yang dijatuhkan karena karena dalil gugatan terbukti dan /atau dapat dibuktikan.

***Dilihat dari segi sifatnya:***

Putusan jika dilihat dari segi sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- *Putusan deklaratator (Declaratoir vonnis)*

Putusan deklaratator adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, dimana pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status. Pernyataan hakim tersebut dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Dengan kata lain putusan jenis ini hanya menegaskan status hukum sesuatu atau seseorang. Contoh putusan Deklarator adalah pernyataan hakim bahwa sebuah ikatan perkawinan sah atau tidak sah secara hukum, pernyataan bahwa penggugat sah atau tidak sah sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

- *Putusan konstitutif (Constitutif vonnis)*

Putusan konstitutif adalah putusan yang menciptakan hukum baru ataupun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada. Misalnya, putusan perceraian terhadap pasangan suami-isteri yang kemudian resmi bercerai, menyebabkan perubahan status sebagai janda atau duda. Contoh lain, putusan yang membatalkan sebuah perjanjian sehingga pada keadaan yang demikian para pihak tidak lagi terikat dalam perjanjian.<sup>21</sup>

- *Putusan konstitutif (Condemnatoir vonnis)*

---

<sup>20</sup> <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/01/06/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/> (tanggal 6 Januari 2021 diakses tanggal Rabu, 25 Oktober 2023)

<sup>21</sup> Ibid

Putusan kondemnator adalah putusan yang amar putusannya menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Apabila pihak putusan tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela maka akan dilakukan eksekusi paksa oleh pengadilan atas dasar permohonan penggugat.<sup>22</sup>

***Dilihat dari segi kehadiran para pihak:***

- *Putusan Verstek*

Yaitu, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat atau para Tergugat dengan tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Penggugat hadir.

- *Putusan Kontradiktor*

Yaitu, putusan yang dijatuhkan apabila Tergugat hadir atau pernah hadir dalam persidangan.

Mengetahui macam-macam putusan tersebut penting, antara lain, dalam rangka untuk mengetahui jenis upaya hukum mana yang boleh dilakukan oleh para pihak yang berperkara.

Di samping macam-macam putusan di atas ada kategorisasi putusan dilihat dari segi Hakim yang menjatuhkan, yaitu:

- *Putusan tingkat pertama*

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim/Majelis Hakim peradilan tingkat pertama. Mengenai macam-macamnya dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis jenis putusan ini telah diuraikan di muka.

- *Putusan Banding*

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim/Majelis Hakim peradilan tingkat banding karena adanya upaya hukum banding.

Dalam tingkat banding hakim boleh mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Putusan dalam tingkat banding dapat berupa: a. Menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama b. Memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama c. Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

---

<sup>22</sup> Ibid

Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri itu dianggap benar dan tepat. Putusan memperbaiki, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama itu dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki. Putusan membatalkan, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama itu dipandang tidak benar dan tidak adil, karenanya harus dibatalkan.<sup>23</sup>

- *Putusan Kasasi*

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim/Majelis Hakim Agung pada peradilan tingkat kasasi (mahkamah Agung) karena adanya upaya hukum kasasi.

- *Putusan Peninjauan Kembali.*

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim/Majelis Hakim Mahkamah Agung karena adanya upaya hukum peninjauan kembali.

## 5. Asas-asas<sup>24</sup> Putusan

Menurut Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg dan Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004, agar suatu putusan tidak mengandung cacat, harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. *Memuat dasar yang jelas dan rinci*

Menurut asas suatu putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu, menurut M.Yahya Harahap dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*).<sup>26</sup>

Adapun landasan ini antara lain sebagaimana diatur oleh Pasal 178 ayat (1) HIR yang pada pokoknya mewajibkan hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

---

<sup>23</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh. Dokumen Litigasi, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2011, hlm 92*

<sup>24</sup> Banyak hakim, pengacara, atau masyarakat menulis dengan “azas” atau bahkan “azaz”. Padahal, menurut KBBI yang baku adalah “asas”.

<sup>25</sup> M.Yahya Harahap, hal 797

<sup>26</sup> Ibid, halaman 799

*b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan*

Menurut asas ini suatu putusan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya melainkan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.<sup>27</sup> Bahwa pada akhirnya setelah memeriksa dan mengadili seluruh gugatan diputuskan “mengabulkan sebagian” atau “menolak sebagian” atau “tidak menerima” sebagian gugatan adalah soal lain.

*c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan*

Yang perlu dipahami dari asas tersebut, bahwa asas tersebut tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata dianggap melanggar asas ultra petitum, sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.<sup>28</sup>

*d. Diucapkan di muka umum*

Pengertian dan jangkauan diucapkan di muka umum ini mengandung arti:

- Prinsip keterbukaan untuk umum ini bersifat imperative
- Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Dalam hal pemeriksaan tertutup umum, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- Diucapkan dalam sidang pengadilan
- Media (radio dan televisi) dapat menyiarkan secara langsung dari ruang sidang.<sup>29</sup>

## **6. Prinsip-prinsip Putusan**

Suatu putusan merupakan bagian integral dengan eksistensi pembuatnya. Pembuatnya adalah sosok hakim yang secara teori harus menggambarkan sosok manusia ideal sesuai ekspektasi dunia penegakan hukum, termasuk yang termuat dalam kode etik dan perilaku hakim yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung

---

<sup>27</sup> Ibid, halaman 800

<sup>28</sup> Ibid, halaman 803

<sup>29</sup> Ibid, halaman 803-806

dan Komisi Yudisial.<sup>30</sup> Oleh karena itu, sebagaimana yang ditulis oleh Ade Rizky Fachreza, sekurang-kurangnya ada tiga prinsip umum yang harus dipertimbangkan oleh hakim ketika akan menetapkan sebuah putusan, antara lain:<sup>31</sup>

- a. *Legal Justice* bermakna putusan hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. *Social Justice* bermakna putusan hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan norma-norma sosial-budaya yang berlaku di masyarakat;
- c. *Moral Justice* bermakna putusan hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek etika dan moral.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, ada beberapa hal bagi hakim yang memutus, secara internal, yang dapat dijadikan ukuran bagi kredibilitas produk putusannya. Menurut Drs. Busyro, S.H.,M.H. sebagai muhasabah Hakim dapat menanyakan kepada dirinya mengenai 4 hal yaitu: Benarkah putusan dijatuhkan, jujurkah ketika menjatuhkan, sudah adilkah, putusan yang dijatuhkan, dan bermanfaatkah putusan yang dijatuhkan tersebut.<sup>32</sup>

## 7. Struktur Putusan

Suatu putusan biasanya mempunyai struktur tertentu. Menurut A. Mukti Arto<sup>33</sup> struktur putusan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Putusan

---

<sup>30</sup> Mengenai hal ini telah dibuat surat Keputusan bersama Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial, yaitu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial Ri 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>31</sup> Ade Rizky Fachreza, "**Meluruskan Pemahaman "Konsistensi Putusan" untuk Mencapai Kesatuan Hukum,**" <http://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/>, diakses 25 Oktober 2023.

<sup>32</sup> Sebagaimana disampaikan pada acara pembinaan teknis yang diselenggarakan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama MARl pada tanggal 27 Oktober 2023 secara online.

<sup>33</sup>A. Mukti Arto, **Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim**, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, halaman 149-177

Pada kepala putusan ini dari 6 unsur, yaitu judul putusan<sup>34</sup>, nomor putusan<sup>35</sup>, dasar ideologis putusan<sup>36</sup>, dasar filosofis putusan<sup>37</sup>, subjek pengadilan pemeriksa perkara, dan objek perkara yang dirumuskan dengan kalimat yang jelas.<sup>38</sup>

b. Pihak-pihak yang berperkara

Pada bagian ini ditulis nama para pihak yang dan alamat lengkapnya serta kedudukan pihak-pihak tersebut dalam perkara (misalnya sebagai Pengugat atau Tergugat atau Turut Tergugat, Pelawan atau Terlawan).

c. Duduk perkara

Pada duduk perkara berisi gugatan penggugat, upaya mendamaikan dan mediasi, jawaban tergugat, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti penggugat dilanjutkan pemeriksaan alat bukti tergugat.

d. Pertimbangan hukum

Pada pertimbangan hukum berisi tentang pertimbangan hakim dengan melakukan tahapan-tahapan: mengkonstatir<sup>39</sup>, mengkualifisir<sup>40</sup>, dan mengkonstituir.<sup>41</sup>

e. Diktum putusan

Pada bagian ini ditulis amar putusan yang merupakan jawaban hakim atas seluruh petitum yang terdapat dalam gugatan penggugat dan petitum dalam gugatan rekonvensi Tergugat.<sup>42</sup>

f. Kaki putusan

---

<sup>34</sup> Seperti kata “PUTUSAN” yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di bagian tengah.

<sup>35</sup> Yaitu: 55/Pdt.G/2023/PA. Jr

<sup>36</sup> Ini hanya berlaku pada putusan/penetapan di peradilan agama, yaitu kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” (yang ditulis dengan huruf Arab)

<sup>37</sup> Yaitu kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang biasanya dicetak dengan huruf kapital dan diletakkan di bagian tengah.

<sup>38</sup> Yaitu kalimat “*Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili pada tingkat pertamadalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Ekonomi Syari’ ah antara:*”

<sup>39</sup> Mengkonstatir dalam hal ini Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

<sup>40</sup> Mengkualifisir artinya hakim mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum apa..

<sup>41</sup> Mengkonstituir adalah menetapkan hukumnya atas semua fakta yang telah dikualifisir dan selanjutnya dituanagkan dalam amar putusan sebagai jawaban atas semua petitum gugatan.

<sup>42</sup> Dalam hal ada gugatan balik (rekonvensi) tergugat.

Pada kaki putusan ini ditulis kapan musyawarah dan putusan itu diucapkan, nama majelis/hakim yang menjatuhkan putusan, nama panitera sidang, dan hadir tidaknya para pihak saat putusan diucapkan,

## **8. Format Putusan**

Putusan yang dijatuhkan pengadilan memang bisa berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik perkara yang bersangkutan. Dengan alasan ini janganakan antar pengadilan antar majelis yang satu dengan majelis yang lain pasti berbeda. Hanya saja secara umum, mengenai formatnya harus dibuat seragam. Selama belum ada penyeragaman akan membuat hakim membuat format putusan yang berbeda-beda.

Menyadari hal itu, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Purusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Psrtama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2022.

Aturan tersebut tentu tidak dimaksudkan mencampuri Hakim dalam membuat putusan tetapi hanya mengatur mengenai formatnya agar diperoleh model standar bentuk putusan. Keseregaman format itu penting agar masyarakat bisa lebih mudah memahami isi putusan yang biasanya ada yang tipis, sedang, dan tebal. Namun, setebal apa pun putusan jika formatnya sama, maka akan lebih mudah ditelaah dan dikaji.

## **9. Kekuatan Putusan**

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu:

- a. Kekuatan mengikat (*bindende kracht*),
- b. Kekuatan bukti (*bewijzende kracht*),
- c. Kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*).

Adapun mengenai ketiga kekuatan putusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Kekuatan Mengikat*

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti bersifat mengikat. Dalam pribahasa hukum disebut “*res judicata pro veritate habetur*” artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut.<sup>43</sup> Pada prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka harus patuh dan menghormati putusan itu dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara (pasal 1917- 1920 BW). Ini dalam arti yang positif. Dalam arti negatif kekuatan mengikat pada suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum yang seperti disebutkan “*nebis in idem.*”<sup>44</sup> Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif, sebagaimana pasal 1917-1920 BW. Sifat mengikat dari putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>45</sup>

#### *b. Kekuatan Pembuktian*

Sebagaimana telah diterangkan di muka, bahwa putusan harus dibuat secara tertulis. Tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Putusan itu sendiri merupakan akta autentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu membentuk secara konkret (*concreto*) maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh 62

---

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Peradilan Agama*, halaman 309

<sup>44</sup> Vide Pasal 134 Rv

<sup>45</sup> Abdul Manan, hlm 309

bukti sempurna yang berlaku baik antara pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak ketiga.<sup>46</sup>

*c. Kekuatan Eksekutorial*

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan hukum yang pasti, mempunyai kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executorialekracht, executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua pengadilan. Putusan pengadilan itu baru dapat dilaksanakan apabila ada titel eksekutorial yang berbunyi “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, apabila tidak mencantumkan kata-kata tersebut maka putusan itu tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989). Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* saja yang memerlukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* tidak memerlukan eksekusi.<sup>47</sup>

## **10. Perbedaan Putusan Yang diucapkan dan Yang Tertulis**

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa salah satu asas putusan ialah harus diucapkan dalam persidangan. Bahkan, tidak hanya sampai di situ. Persidangan dimaksud adalah persidangan yang terbuka untuk umum. Pengertian terbuka untuk umum ialah persidangan yang memungkinkan masyarakat bisa mendengar, melihat, bahkan merekam hakim ketika mengucapkan putusan yang sebelumnya telah terkonsep.<sup>48</sup> Persoalan yang timbul adalah, bagaimana jika terjadi perbedaan.

Jika konsep putusan (yang tertulis) dengan yang diucapkan berbeda dengan yang diucapkan hakim dalam persidangan, manakah yang harus dipegangi?

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm 310

<sup>47</sup> Ibid,

<sup>48</sup> Sebagaimana diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962, antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai.

Menurut Wojowarsito, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M.dkk,<sup>49</sup> putusan hakim yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan di antara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya suatu putusan adalah sejak diucapkan. Hal ini sejalan dengan apa yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962, antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Dalam bentuk lain, perbedaan juga bisa terjadi yaitu bagaimana jika ada perbedaan bunyi amar yang tertulis dalam berita acara sidang dengan yang tertuang dalam putusan, manakah yang harus dipegangi.

Sesuai ketentuan, suatu putusan disusun berdasarkan berita acara sidang (BAS). Dengan kata lain, BAS merupakan akte autentik yang dibuat oleh panitera pengganti dan hakim yang bersumber dari peristiwa persidangan dari awal sampai akhir. Putusan yang tidak bersumber dari BAS merupakan putusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena penyusunan putusan bersumber BAS maka ketika ada perbedaan yang tertulis dalam BAS dan putusan maka yang didahulukan mestinya yang tertuang dalam BAS. Perbedaan yang dimaksud di sini tentu perbedaan yang tidak terkait dengan amar putusan atau hal-hal yang BAS-nya, dari sisi kronologi, dibuat lebih dulu dari putusan, seperti nama saksi dan keterangannya.

Akan tetapi, khusus mengenai amar tampaknya tidak bisa memakai logika demikian. Ketika sidang pembacaan putusan, pada bagian akhir Ketua Majelis baru membacakan amar. Amar putusan yang diucapkan Ketua Majelis ini di samping telah diketahui umum, karena dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, juga ditulis

---

<sup>49</sup> Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M.dkk, ***Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung***, (<https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/05/Penelitian-format-Putusan-Pengadilan-Indonesia-studi-empat-lingkungan-peradilan-di-bawah-Mahkamah-Agung.pdf>), diakses, 24 Oktober 2023).

(atau direkam) panitera sidang. Setelah sidang pembacaan putusan ini oleh panitera baru dibuat BAS yang bersumber dari catatan sidang. Dan, yang perlu diperhatikan, bahwa bisa jadi amar dalam putusan, karena telah diucapkan sidang terbuka untuk umum, telah direkam oleh para pihak atau masyarakat yang menghadiri sidang.<sup>50</sup>

Dengan demikian lahirnya amar putusan hakim jelas lebih dulu dan secara hukum dari amar yang ditulis dalam berita acara sidang. Oleh sebab itu, khusus untuk amar putusan, bila kemudian terjadi perbedaan antara amar dalam putusan dan amar dalam berita sidang yang harus didahulukan (dipegangi) adalah amar yang ada dalam putusan hakim.

## 11. Penutup

Demikian sekelumit pembahasan tentang putusan perdata, semoga dapat menambah khazanah pengetahuan bagi para mahasiswa hukum dan sebagai bahan diskusi lebih lanjut bagi rekan seprofesi. Tidak lupa, atas keterbatasan yang ada, penulis mohon kritik dan saran, apabila keterbatasan tersebut menyebabkan banyaknya kekeliruan dalam pembahasan ini. Semoga bermanfaat.

## Referensi

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ade Rizky Fachreza, “*Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” untuk Mencapai Kesatuan Hukum*,” <http://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/>, diakses 25 Oktober 2023.
- Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020,
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh. Dokumen Litigasi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2011,
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Jakarta: Badilag, 2014),

---

<sup>50</sup> Dalam konteks sidang elektronik kehadiran pihak juga dapat diartikan termasuk kehadirannya secara elektronik.

Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M.dkk, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*, (<https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/05/Penelitian-format-Putusan-Pengadilan-Indonesia-studi-empat-lingkungan-peradilan-di-bawah-Mahkamah-Agung.pdf> , diakses, 24 Oktober 2023).

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,1996.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty,

Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010,

#### **BIO DATA PENULIS**

Nama : Drs.H. ASMU'I SYARKOWI, M.H.  
Tempat & Tgl Lahir : Banyuwangi, 15 Oktober 1962  
NIP : 19621015 199103 1 001  
Pangkat, gol./ruang : Pembina Utama, IV/e  
Pendidikan : S-1 Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 1988  
S-2 Ilmu Hukum Fak Hukum UMI Makassar 2001  
Hobby : Pemerhati masalah-masalah hukum, pendidikan, dan seni;  
Pengalaman Tugas : - Hakim Pengadilan Agama Atambua 1997-2001  
- Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu 2001-2004  
- Ketua Pengadilan Agama Waingapu 2004-2007  
- Hakim Pengadilan Agama Jember Klas I A 2008-2011  
- Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Klas IA 2011-2016  
- Hakim Pengadilan Agama Lumajang Klas IA 2016-2021  
- Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A 2021-2022.  
Sekarang : Hakim Tinggi PTA Jayapura, 9 Desember 2022- sekarang  
Alamat : Pandan, Kembiritan, Genteng, Banyuwangi  
Alamat e-Mail : [asmui.15@gmail.com](mailto:asmui.15@gmail.com)